



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN KABIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan tujuan dan sasaran jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Daerah agar terarah dan terukur, Pemerintah Kabupaten Subang telah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 ;
 - b bahwa Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 telah dibahas dan disempurnakan oleh Anggota DPRD, baik melalui Rapat-rapat Fraksi maupun Badan Anggaran dan hasilnya telah dilaporkan serta disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang ;
 - c Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 - 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 - 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 - 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

- 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355) ;
- 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
- 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
- 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 16 Keputusan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang ;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Subang Nomor : Kep. 03/1723/BKAD tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penyampaian Buku Rancangan KUA, dan PPAS Perubahan Tahun 2020 ;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang tanggal 8 September 2020.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Menyetujui Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020 untuk ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Subang
pada tanggal 8 September 2020



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG

